



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA YAYASAN
WIHDATUL UMMAH BATUSANGKAR**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S-1)

Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Oleh

PUTERI RAHAYU MAYANG DEBESZA

NIM. 1630402086

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1441 H/2020 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puteri Rahayu Mayang Debesza
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 18 Mei 1998
NIM : 1630402086
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA YAYASAN WIHDATUL UMMAH BATUSANGKAR**" adalah benar hasil karya sendiri, dan bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2020

Saya yang menyatakan,



PUTERI RAHAYU MAYANG D
NIM.1630402086

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama PUTERI RAHAYU MAYANG DEBESZA dengan NIM. 1630 402 086, dengan judul : "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA YAYASAN WIHDATUL UMMAH BATUSANGKAR", telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Nurul Fauzi SE., MM NIP. 197607202001121003	Ketua		04 Juli 2020
2	Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP. 198307132006042002	Anggota		04 Juli 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar


Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama **Puteri Rahayu Mayang Debesza NIM:1630402086** dengan judul "**Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 18 Juni 2020

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Pembimbing



Gampito, SE, M.Si
NIP. 19670219 200501 1 005

Dr. Nurul Fauzi, SE, MM., Ak., CA
NIP. 19760720 200112 1 003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. Ulya Alfyani, SH., M.Hum
NIP. 19750303 1999031004

ABSTRAK

PUTERI RAHAYU MAYANG DEBESZA dengan NIM. 1630402086, judul skripsi “Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batusangkar.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fenomena adalah terjadinya perbedaan pencatatan yang dilakukan oleh nazir dengan PSAK 112 yang mana tidak adanya pemisahan asset wakaf serta kurang maksimalnya dalam pelaporan keuangannya pada tahun 2019 . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pencatatan dan pelaporan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh nazir wakaf Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai dengan Juni. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa profil lembaga, struktur organisasi, serta laporan keuangan perusahaan. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Teknik analisa data dengan langkah-langkah berikut : mengorganisasikan data, membuat kategori, tema dan pola, merumuskan hasil penelitian, mencari eksplanasi alternative data, serta menulis laporan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, nazir wakaf Qurratta Ayyun Batusangkar belum maksimal dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 dikarenakan tidak adanya laporan arus kas, dan tidak melakukan pemisahan asset wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar .

Kata Kunci : PSAK 112, Akuntansi Wakaf, Nazir Wakaf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... v

DAFTAR LAMPIRAN.....vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 6

F. Defenisi Operasional 7

BAB II KAJIAN TEORI 9

A. Landasan Teori..... 9

1. Wakaf 9

2. Akuntansi Wakaf 19

B. Penelitian yang Relevan..... 26

C. Alur Berfikir..... 31

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Jenis Penelitian..... 32

B. Latar dan Waktu Penelitian..... 33

C. Instrumen Penelitian..... 34

D. Sumber Data..... 34

E. Teknik Penggumpulan Data..... 35

F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Wakaf dan Infak/Hibah/Shadaqah.....	11
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Informan Dalam Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Potensi Wakaf Uang di Qurratta A'yyun.....	48
Tabel 4.2 Investasi Wakaf.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Laporan Posisi Keuangan.....	56
Gambar 4.2 Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 112.....	57
Gambar 4.3 Laporan Aktivitas.....	59
Gambar 4.4 Laporan Aktivitas Berdasarkan PSAK 112.....	61
Gambar 4.5 Laporan Rincian Aset Wakaf.....	62
Gambar 4.6 Laporan Rincian Aset Wakaf Berdasarkan PSAK 112.....	63
Gambar 4.7 Laporan Arus Kas Metode Langsung Berdasarkan PSAK 112.....	64
Gambar 4.8 Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung Berdasarkan PSAK 112.....	65
Gambar 4.9 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Surat Keterangan Bukti Telah Menyelesaikan Penelitian dari Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

Laporan Posisi Keuangan Nazir Wakaf Qurratta Ayyun Batusangkar Periode 2019

Laporan Aktivitas Nazir Wakaf Qurratta Ayyun Batusangkar Periode 2019

Laporan Rincian Aset Wakaf Nazir Wakaf Qurratta Ayyun Batusangkar Periode 2019

Catatan Atas Laporan Keuangan Nazir Wakaf Qurratta Ayyun Batusangkar Periode 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu dari masa ke masa praktik ekonomi Islam pun semakin mengalami perkembangan secara terus-menerus terutama melalui empat instrumen yaitu : zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dapat dikemas menjadi sebuah program pengentasan kemiskinan.

Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain Amal, Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf. Amal, Infaq, Shadaqah dan Zakat merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf, pada umumnya wakaf dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang memiliki penghasilan rata-rata belum tertarik dengan wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan amal, infaq, shadaqah dan zakat.

Menurut syariah wakaf mempunyai arti menahan harta dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah. Pada masa Rasulullah dan para sahabat wakaf juga telah ada, hal tersebut ditandai dengan tujuh kebun kurma di Madinah yang diwakafkan Rasulullah SAW. Kemudian disusul oleh para sahabatnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah untuk anak keturunannya, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah, Muadz bin Jabal mewakafkan rumah (Nurhayati, 2017, hal. 82)

Pada masa dinasti-dinasti Islam, seperti dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pelaksanaan wakaf menjadi lebih luas lagi. Wakaf digunakan untuk membangun solidaritas umat dan ekonomi masyarakat. Selain digunakan untuk membantu fakir miskin, wakaf juga digunakan untuk bidang pendidikan. Wakaf terus mengalami perkembangan, pada dinasti Utsmani

pelaksanaan wakaf mulai diatur dengan undang-undang, baik mengatur tentang pencatatan, pengelolaan, dan lain-lain.

Konsep wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama sejak disahkannya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan juga terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 atau Kompleksi Hukum Islam. Sebelumnya pun wakaf lebih sering dipahami sebagai sebidang tanah untuk bangunan, masjid, madrasah, pesantren, lokasi pemakaman atau fasilitas umum.

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Adapun secara istilah wakaf yaitu menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Kemudian menurut Az-Zuhaili wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelola dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. (Sudirman, 2013, hal. 4).

Menurut Undang-Undang Wakaf pasal 1 angka (1), wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf diatas, dapat penulis simpulkan bahwa wakaf merupakan sebuah amanah yang diberikan kepada nadzir untuk dapat dijaga dan dikelola pokok harta tersebut untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

Sistem akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood yang diterjemahkan oleh Jusuf, A. A (2000) menyatakan sistem Akuntansi sebagai metode dan pencatatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan untuk menjaga pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban. Sistem akuntansi terdiri dari beberapa unsur yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan. Laporan keuangan yang menjadi bagian

penting dalam pelaporan keuangan kepada para *stakeholder* terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan lain serta bagian penjelasan dari setiap unsur dalam keuangan.

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut menurut *American Accounting Association*.

Yayasan sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2001 mendefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Wijaya, 2015, hal. 5).

Berkembangnya pemanfaatan wakaf di Indonesia pada era saat ini, khususnya di kota Batusangkar, melihat kondisi pengelolaan, perlakuan dan pelaporan aset wakafnya yang belum maksimal, maka diperlukan suatu pengelolaan serta adanya pencatatan akuntansi yang diterima umum. Pencatatan akuntansi penting untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga hal tersebut menjadi sumber dan pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh *Stakeholder* atas wakaf tersebut. Selain itu, jika tidak ada pencatatan, perlakuan dan pelaporan dinilai dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan pelaporan optimalisasi penyaluran wakaf.

Adapun dasar hukum wakaf yaitu Dirwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ibnu Umar bin Khatab r.a. memperoleh tanah di Khaibar. Lalu beliau menghadap ke Nabi Muhammad SAW, dan berkata Aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah ku dapati seindah itu, maka apa yang akan kau perintahkan kepadaku? Sabda Rasulullah SAW: “Jika suka, engkau tahan pokoknya dan engkau gunakan untuk sedekahkan (hasil)-nya.” Kata Ibnu Umar kemudian “Maka, Umar mensedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada *fuqara*, kerabat, *riqab* (hamba

sahaya, orang tertindas) sabilillah, *ibnusabil*, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara makruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta milik.” Saya berkata “Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata “*ghaira mutaatsilin malan* (tanpa penyimpanan hakmilik) (Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2006, hal. 7).

Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar merupakan sebuah yayasan yang beralamatkan di Jalan Moh.Yamin No.10 Malana Ponco Kelurahan Baringin Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.Yayasan ini merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Sosial,Kesehatan dan Dakwah. Yayasan ini juga terdapat sebuah lembaga pendidikan Islam dengan seluruh potensi yang berupaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang memadukan aspek intelektual, emosional dan spritual dalam rangka menggapai visi masyarakat Islami yang madani.

Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar terdapat adanya beberapa aset wakaf mulai dari KB dan PAUD, TK IT Qurratta ‘Ayyun, SD IT Qurratta ‘Ayyun, SMP IT Quratta ‘Ayyun bahkan adapula beberapa tanah wakaf. Akan tetapi pada yayasan ini masih belum melakukan pemisahan dan pencatatan aset wakaf sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan PSAK 112 tentang Wakaf maka perlu dilakukannya pengakuan dan pengukuran nilai wakaf tersebut serta pentingnya melakukan pencatatan atas aset wakaf tersebut. Berdasarkan PSAK 112 tentang komponen laporan keuangan nazhir tersebut harus adanya laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada 15 Januari 2020 dengan bapak Arif Zunzul selaku ketua yayasan menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh staf keuangan yakni Diatul Fajri merupakan pencatatan yang menggabungkan nilai aset wakaf dengan nilai sumbangan yayasan pada laporan keuangan yang ada. Maka penulis melihat sebuah fenomena yang menarik yaitu adanya perbedaan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dengan regulasi

yang ada yakni PSAK 112 yang menyatakan bahwa laporan keuangan dana wakaf atau laporan keuangan nazhir tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir, disebabkan nazhir organisasi dan badan hukum tidak memiliki pengendalian atas dana wakaf.

Lalu penulis juga melakukan wawancara kepada staff keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar yakni Diatul Fajri melalui telepon dan menanyakan bagaimana pencatatan akuntansi pada laporan keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar tersebut. Pernyataan yang diberikan sama dengan pernyataan bapak Arif Zunzul bahwa Pencatatan Akuntansi pada laporan keuangan yang dilakukan oleh staff keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar itu menggabungkan seluruh nilai aset yang ada baik yang berasal dari wakaf maupun yang berasal dari sumbangan yayasan. (Wawancara 15 Januari 2020 dengan Diatul Fajri selaku staff keuangan melalui via telepon).

Penulis pun melakukan wawancara melalui WhatsApp pada 25 April 2020 dengan bapak Nofitriadi Yusril, ST selaku sekretariat bagian aset pada Yayasan Wihdatul Ummah, beliau pun menyatakan hal yang sama bahwa aset yang dimiliki oleh yayasan belum melakukan pemisahan berdasarkan sumbernya hal ini dinyatakan melalui data aset yang dimiliki Yayasan Wihdatul Ummah. Data aset tersebut hanya berisi deskripsi barang, status digunakan atau tidak, lokasi, vendor, tanggal pembelian serta harga beli dan nilai pasar. Melihat isi data aset tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan aset wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah.

Berdasarkan PSAK 112 yang menyatakan bahwa dana wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan (*reporting entity*) yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) secara terpisah dari laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Hal ini disebabkan organisasi atau badan hukum tersebut tidak memiliki pengendalian atas dana wakaf. Organisasi dan badan hukum sebagai nazhir bertindak sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

Setelah melihat adanya fenomena yang terjadi maka, penulis sangat tertarik untuk membahas terkait fenomena yang terjadi ini untuk dapat dijadikan pedoman kelak dalam akuntansi wakaf serta mengingat urgensinya akuntansi wakaf ini dimasa yang akan mendatang. Maka penulis pun menuliskan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tugas akhir berupa skripsi dengan judul “*ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA YAYASAN WIHDATUL UMMAH BATUSANGKAR*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah

1. Pencatatan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar
2. Pelaporan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pencatatan akuntansi pada Wakaf Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar?
2. Bagaimana pelaporan akuntansi pada Wakaf Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pencatatan dan pelaporan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh nadzhir wakaf Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik kalangan akademis, maupun kalangan praktisi.

1. Bagi kalangan akademisi : Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan sumbangan positif terhadap ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi perwakafan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan objek yang dikaji maupun bidang lainnya.
2. Bagi kalangan praktisi : Yang dalam hal ini adalah lembaga pengelola wakaf, khususnya Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar selaku tempat penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait gambaran perlakuan akuntansi dan pelaporan akuntansi wakaf berdasarkan standar yang digunakan, sehingga nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan gedung wakaf yang dilakukan oleh para nadzir.

F. Defenisi Operasional

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut menurut *American Accounting Association*. Sedangkan menurut Warren Akuntansi adalah sistem informasi yang menyetorkan atau mengasikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi suatu perusahaan.

Maka dapat penulis simpulkan akuntansi merupakan sebuah seni proses pengumpulan, pencatatan, pengidentifikasian, pengelompokkan, penganalisaan dan pelaporan terhadap transaksi yang terjadi kepada pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*) untuk dapat mengambil sebuah keputusan nantinya.

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Adapun secara istilah wakaf yaitu menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Kemudian menurut az-Zuhaili wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelola dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (Sudirman, 2013, hal. 8).

Menurut Undang-Undang Wakaf pasal 1 angka (1), wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf diatas, dapat penulis simpulkan bahwa wakaf merupakan sebuah amanah yang diberikan kepada nadzir untuk dapat dijaga dan dikelola pokok harta tersebut untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar merupakan sebuah yayasan yang beralamatkan di Jalan Moh.Yamin No.10 Malana Ponco Kelurahan Baringin Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.Yayasan ini merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Sosial, Kesehatan dan Dakwah. Yayasan ini juga terdapat sebuah lembaga pendidikan Islam dengan seluruh potensi yang berupaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang memadukan aspek intelektual, emosional dan spritual dalam rangka menggapai visi masyarakat Islami yang madani.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa*” memiliki beberapa pengertian, antara lain : menahan, berhenti, diam dan tetap berdiri. Wakaf menurut syariah mempunyai arti yaitu menahan harta, dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 definisi wakaf sebagai berikut :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006, hal. 3).

Pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 disebutkan : “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”

Menurut (Nurhayati, 2017, hal. 328), wakaf menurut istilah ada beberapa pendapat yang berbeda satu dengan yang lain dikalangan ahli fikih. Perbedaan pandangan tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Mazhab Hanafi

Menurut mazhab hanafi, wakaf mempunyai arti menahan benda atau barang menurut hukum, tetap milik pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.

2) Mazhab Maliki

Wakaf menurut mazhab maliki adalah menahan benda milik pewakaf, namun memperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar untuk masa tertentu sesuai akad wakaf dan tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf lafal.

3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menurut mazhab ini wakaf adalah menahan harta yang diberikan pewakaf agar dapat dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan umat serta melanggengkan harta tersebut sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT pewakaf tidak boleh melakukan hal apapun terhadap harta tersebut dan tidak bisa diwariskan. Pada mazhab ini, tidak boleh melakukan tindakan atas benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT.

4) Pendapat Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, akan tetapi berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan. Yaitu menjadi milik penerima wakaf(mauquf 'alaihi), meski penerima wakaf tersebut tidak berhak menghibahkan dan melakukan tindakan apapun terhadap benda tersebut. Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga diatur di dalam PSAK 112 tentang wakaf.

Tabel 2.1
Perbedaan Wakaf dan Infak/Hibah/Shadaqah

No	Perbedaan	Wakaf	Infak/Shadaqah/Hibah
1.	Penyerahan kepemilikan	Menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan barang kepada pihak lain
2.	Hak milik	Hak milik dikembalikan kepada Allah	Hak milik diberikan kepada penerima infak/shadaqah/hibah
3.	Manfaat barang	Biasanya dinikmati untuk kepentingan Allah	Dinikmati penerima infak/shadaqah/hibah
4.	Sifat objek	Biasanya kekal zatnya	Tidak harus kekal zatnya
5.	Pengelolaan	Diserahkan kepada nadzir/mutawalli	Diserahkan kepada penerima

Sumber : (*Karim Bussiness Consulting* dalam Nurhayati dan Wasilah, 2017)

Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq, dan sedekah. Setidaknya ada dua landasan paradigma yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri, yaitu paradigma Ideologis dan paradigma Sosial-ekonomis. Pertama, paradigma Ideologis, bahwa wakaf yang di ajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental sebagai ajaran tauhid. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasi oleh sekelompok seseorang.

Kedua, landasan paradigma sosial - ekonomis, bahwa wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat. Penjabaran paradigma yang kedua ini bisa dicontohkan, bahwa penguasaan harta (kekayaan) oleh seseorang (lembaga) secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh

kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (miskin). Dengan itulah kemudian diciptakan lembaga wakaf disamping lembaga-lembaga lainnya.(Wakaf, 2006, hal. 53-54)

Dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi harta wakaf, bahwa di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan Januari 2009 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362,471 lokasi dengan luas 1,538,198,586 M2. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi supaya membantu masyarakat yang kurang mampu. Tetapi, wakaf yang jumlahnya begitu banyak pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif profesional. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat(Wakaf, 2006, hal. 2)

Setelah penulis memaparkan berbagai pengertian terkait wakaf, maka penulis pun menyimpulkan wakaf merupakan perbuatan menahan harta benda dari seorang wakif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud dari Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006, hal. 3)

Jadi harta benda wakaf itu termasuk dari salah satu Rukunnya wakaf dan jika harta benda tersebut tidak ada maka tidak sah hukumnya dan tidak bisa diterapkan.

Tujuan wakaf sendiri adalah memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan fungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006, hal. 4)

b. Dasar Hukum

Dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

QS. Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

QS. Ali-Imran : 92

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

QS. Al- Hajj : 77

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan-mu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.”

2) Hadits

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa mewakafkan seekor kuda dijalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, fesesnya dan air seninya itu menjadi amal kebaikan dan timbangan di hari kiamat.”

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu

“Bahwa sahabat Umar ra. meperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensadekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang

fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim)

Hadis yang menjelaskan tentang wakaf antara lain:

“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya.” (HR. Muslim)

Adapun penafsiran amal jariyah dalam hadist tersebut yang terdapat dalam hadist tersebut dikatakan wakaf sebagai amal jariyah yang mana pahalanya tidak akan terputus sampai ia meninggal nantinya. Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari amal. Secara umum, amal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu amal yang wajib dan amal yang sunnah. Amal yang sunnah pun dapat dibedakan menjadi dua pula yaitu: amal yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan amal yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Amal yang terakhir tersebut disebut wakaf.

c. Jenis Wakaf

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2017:331), jenis wakaf dibedakan berdasarkan beberapa hal, antara lain:

1) Berdasarkan Peruntukkan

a) Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*)

Wakaf ahli kadang disebut juga *wakaf alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Wakaf keluarga ini dibenarkan secara hukum Islam berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diakhir hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“... aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya

berpendapat Sebaiknya memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”

Melalui wakaf ahli ini pewakaf akan mendapatkan dua kebaikan yaitu amal ibadah dan silaturahmi, tetapi wakaf ini sering menimbulkan masalah karena terbatasnya pihak yang dapat mengambil manfaatnya.

b) Wakaf Kebajikan (*Wakaf Khairi*)

Wakaf kebajikan (*wakaf khairi*) merupakan wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan agama dan kemasyarakatan. Wakaf ini digunakan untuk kepentingan umum dan tidak terbatas penggunaannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat.

2) Berdasarkan Jenis Harta

Dilihat dari jenis harta yang diwakafkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagai berikut :

a) Benda tidak bergerak

- i. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- ii. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- iii. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- iv. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b) Benda Bergerak

- i. uang;
- ii. logam mulia;

- iii. surat berharga;
- iv. kendaraan;
- v. hak atas kekayaan intelektual;
- vi. hak sewa; dan
- vii. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Benda bergerak selain uang, terdiri dari:

- i. Benda digolongkan benda bergerak karena sifatnya dapat berpindah maupun dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang;
- ii. Benda bergerak dibagi menjadi benda bergerak dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan dalam pemakaiannya
- iii. Benda bergerak yang bisa dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak;
- iv. Benda bergerak karena mempunyai sifat dapat diwakafkan, seperti: kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan lain-lain.
- v. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d) Benda bergerak berupa uang (*wakaf tunai/cash waqf*)
 Wakaf dengan benda bergerak berupa uang ini disebut juga wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan suatu pembaharuan dalam keuangan publik Islam, karena pada fikih klasik jarang ditemukan. Dengan adanya wakaf ini masyarakat akan merasa lebih mudah untuk melakukan wakaf. (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006)

3) Berdasarkan Waktu

Berdasarkan waktu wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Wakaf *muabbad* yaitu wakaf yang diberikan tidak ada ketentuan waktunya jadi untuk selamanya.
 - b) Wakaf *mu' aqqot*, yaitu wakaf yang diberikan untuk periode atau jangka waktu tertentu (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006).
- 4) Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan

Wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan dibagi menjadi dua yaitu *mubasyir/dzati* dan *istitsmary*.

- a) *Mubasyir/dzati* adalah wakaf yang dapat digunakan secara langsung serta menghasilkan pelayanan masyarakat.
 - b) *Istitsmary* adalah wakaf yang memiliki tujuan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan pelayanan yang sesuai syariah dalam bentuk apapun serta hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan pewakaf. (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006)
- d. Rukun dan Ketentuan Wakaf

Rukun wakaf ada 4 (empat) (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006), yaitu :

- 1) Pelaku terdiri atas orang yang menafkahkan harta (Wakil/pewakaf). Namun, ada pihak yang memiliki peranan penting walaupun di luar rukun wakaf yaitu pihak yang diberi wakaf/diamanahkan untuk mengelola wakaf yang disebut nazhir.
- 2) Barang atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)
- 3) Peruntukkan wakaf (*Mauquh 'alaih*)
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukkan). (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006)

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum
- 2) Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum.
- 3) Harta Benda Wakaf (*Al-Mauquf*), adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.
- 4) Ikrar Wakaf (*shighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 5) Peruntukan harta benda wakaf (*Al-Mawquf, alaih*) dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Jangka Waktu Wakaf.

2. Akuntansi Wakaf

a. Pengertian Akuntansi Wakaf

Berdasarkan *American Accounting Association* akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut sumarsono SR bahwa akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. (Adam, 2015, hal. 9)

Sistem akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood yang diterjemahkan oleh Jusuf,A.A (2000) menyatakan, “Sistem Akuntansi sebagai metode dan pencatatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan untuk menjaga pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban.” Sistem akuntansi terdiri dari beberapa unsur yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan. Laporan keuangan yang menjadi bagian penting dalam pelaporan keuangan kepada para *stakeholder* terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan lain serta bagian penjelasan dari setiap unsur dalam keuangan.

Maka dapat penulis simpulkan akuntansi merupakan sebuah seni proses pengumpulan, pencatatan, pengidentifikasian, pengelompokkan, penganalisaan dan pelaporan terhadap transaksi yang terjadi kepada pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*) untuk dapat mengambil sebuah keputusan nantinya.

b. Tujuan dan Pelaporan Akuntansi Wakaf

Tujuan utama dalam pelaporan dan akuntansi wakaf selain menyediakan informasi terkait keuangan wakaf, juga memiliki tujuan lain antara lain:

- 1) Menyediakan informasi dalam membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab *nazhir* terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, serta pemeliharaan dan pendistribusian hasilnya.
- 2) Memberikan informasi tentang kepatuhan *nazhir* dan institusi/lembaga wakaf terhadap prinsip syariah.

- 3) Melindungi aset wakaf.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas terkait kerja *nazhir* dan institusi atau lembaga wakaf.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap apa saja yang dilakukan *nazhir* atas sumber daya wakaf yang telah dikelola. (Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016)

c. Akuntansi Lembaga Wakaf

Secara umum, lembaga wakaf dibentuk atau didirikan untuk mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaatnya semaksimal mungkin dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan menolong mereka yang kurang mampu khususnya. Sampai saat ini belum ada PSAK yang mengatur tentang akuntansi lembaga wakaf. Namun merujuk pada akuntansi konvensional serta praktik dari lembaga wakaf yang telah beroperasi di Indonesia saat ini, maka perlakuan akuntansi untuk zakat, infak/sedekah harus dilakukan pencatatannya secara terpisah atas setiap dana yang diterima. Pencatatan tersebut akan dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis penerimaan maupun pengeluaran dana program wakaf termasuk juga pengelolaan serta pelaksanaan program wakaf. Hal yang spesifik dalam pencatatan akuntansi ini antara lain : adanya kebijakan untuk menahan harta wakaf atau menjaga kelestarian pokoknya, namun demikian secara akuntansi tidak terlalu rumit untuk diimplementasikan. Pada kebijakan ini pun sangat sulit diterapkan pada akuntansi wakaf karena secara konvensional adanya penyusutan pada aktiva tetap berupa gedung pada penelitian kali ini sedangkan pada PSAK 112 terdapatnya perbedaan pendapat terkait hal ini dikarenakan makna wakaf sendiri adalah menahan harta wakaf yang mana nilai dari wakaf sendiri secara pencatatan akuntansi tidak boleh berkurang. Sesuai pula pada penelitian kali ini terdapatnya karakteristik sebagai organisasi nirlaba, yang akan merujuk pada PSAK 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba.

Selain menggunakan PSAK 45 dan PSAK 109 perlakuan dan pengelolaan aset wakaf merujuk pada SORP 2015 dan merupakan revisi pada tahun 2015. Alasan pemilihan SORP 2015 merupakan panduan akuntansi untuk badan amal. Standar ini berkembang dan banyak digunakan oleh negara-negara di United Kingdom (UK). SORP 2015 merupakan sebuah rekomendasi standar akuntansi dan pelaporan baik keuangan maupun non keuangan, bagi organisasi nirlaba khususnya badan amal yang telah diterapkan di UK.

Adapun regulasi yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) diatur dalam PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang didalamnya terdapat dasar hukum wakaf, karakteristik, tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf serta bagaimana pengakuan, penyajian, pengukuran dan pelaporan akuntansi wakaf sendiri. Yang mana PSAK 112 terdapat pula DE (Draf Ekspor) PSAK 112 yang akan berlaku pada tahun 2021 nantinya. Maka pada tahun-tahun sebelumnya merupakan regulasi penerapan dini.

d. Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 01 Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporan Arus Kas

5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

e. Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber data yang dipercayakan kepada mereka, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- 1) Laporan posisi keuangan (Neraca)
- 2) Laporan laba dan rugi
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 7) Catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan PSAK 112 adapun komponen laporan keuangan nazhir sebagai berikut :

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan rincian aset wakaf
- 3) Laporan aktivitas
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan.

f. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan adalah melakukan penyelidikan atau evaluasi terhadap laporan keuangan dan unsur-unsurnya untuk mengetahui sebab-sebab atau alasan-alasan yang

memungkinkan terjadinya perbedaan. Perbedaan yang muncul akan menyebabkan kurang tepatnya atau kurang wajarnya penyajian atas laporan keuangan. Didalam melakukan proses perlakuan akuntansi tahapannya adalah :

- 1) Pengakuan aset wakaf
- 2) Pengukuran aset wakaf
- 3) Pencatatan aset wakaf
- 4) Penyajian dan pengungkapan aset wakaf (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014)

Sedangkan menurut (Suwardjono, 2014) Perlakuan akuntansi berkaitan dengan beberapahal,yaitu:

- 1) Pengakuan
 Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos, menyatakan pos tersebut baik dalam bentuk kata-kata maupun jumlah uang kedalam neraca atau laporan lainnya (Harahap, 2011). Jadi, pengakuan berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak.
- 2) Pengukuran
 Pengukuran merupakan proses penentuan jumlah uang atau rupiah yang akan dilekatkan pada objek (elemen/pos) yang terlibat transaksi (Suwardjono, 2014)
- 3) Penyajian dan Pengungkapan
 Penyajian ialah menetapkan cara melaporkan pos-pos dalam seperangkat pernyataan keuangan. Sedangkan pengungkapan berkaitan dengan cara penjelasan berbagai hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain dinyatakan dalam pernyataan keuangan (Suwardjono, 2014, hal. 28).

Berdasarkan PSAK 112 antara lain :

1. Pengakuan

- a) Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut
- b) Jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan
- c) Jika nazhir menerima janji untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.
- d) Jika nazhir menerima janji untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.
- e) Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sbagai liabilitas.
- f) Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.
- g) Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurangan aset wakaf (PSAK 112).

2. Pengukuran

- a) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal
- b) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar
- c) Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

3. Penyajian

Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.

4. Pengungkapan

- a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan
- b) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan

- c) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf
- d) Penjelasan mengenai peruntukkan aset wakaf
- e) Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dan jika terjadi perubahan dijelaskan alasan perubahannya
- f) Rincian aset neto
- g) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir
- h) Wakaf temporer (jika ada)
- i) Wakaf melalui uang (jika ada)

B. Penelitian yang Relevan

Adapun penjelasan perpustakaan yang penulis lakukan adalah dengan melihat kepada jurnal dan skripsi serta tulisan yang membahas tentang analisis penerapan akuntansi wakaf.

1. Hamed, H.I.S dan Ibrahim M. (2011) dengan judul “*WAQF Accounting and Management In Indonesia Waqf Institutions*” merupakan *Journal of Islamic Emerald Insight. Humanomics, Vol.27 Iss 4*. Masalah yang Hamed dan Ibrahim tuliskan adalah Akuntansi dan Manajemen Wakaf di Lembaga Wakaf Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Hamed dan Ibrahim adalah Kualitatif deskriptif yang mana hasil dari penelitian ini adalah Adanya perbedaan pengelolaan, tujuan pemanfaatan aset waqaf, sistem akuntansi, pencatatan dua lembaga wakaf. Dalam pelaporannya ada perbedaan, lembaga ABC melakukan pelaporannya kepada publik untuk menambah kepercayaan publik yang tinggi, namun sebaliknya lembaga XYZ tidak melakukan pelaporan kepada publik. Kedua lembaga tersebut sama- sama mengacu pada akuntansi nirabadalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan penulis membahas terkait penerapan akuntansi wakaf, yang mana mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti terkait sistem akuntansi pada aset wakaf. (Hameed, 2011)
2. Hanifa, M.H., dan Azmi, A.C (2015) dengan judul penelitian “*The Sharia – compliance of Financial Reporting Practises: A Case Study On Waqf*”

yang merupakan sebuah *Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol.6 Iss 1 pp.* Masalah pada penelitian Hanifa dan Azmi ini adalah kepatuhan syariah terhadap praktek laporan keuangan : Studi Kasus pada wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana hasil penelitiannya adalah Praktik pelaporan keuangan berdasarkan entitas nirlaba agak tidak cocok untuk wakaf. Praktik pelaporan keuangan yang mengikuti entitas nirlaba hanya cocok untuk lembaga pengelola wakaf sampai batas tertentu. Misal : belum dibahas terkait kepatuhan syariah pada lembaga pengelola wakaf. AAOIFI baru mengeluarkan standar syariah wakaf (SS33). Sedangkan penulis meneliti tentang penerapan akuntansi wakaf, yang mana mempunyai persamaan penelitian yaitu praktek wakaf pada laporan keuangan yang ada.(Hanifa, 2015)

3. Masruki R dan Shafii, Z. (2013) dengan judul ***“The Development of Waqf Accounting in Enhancing Accountability”*** Penelitian ini merupakan sebuah jurnal yakni *Middle-EastJournalofScientificResearch13 (Research inCotemporary Islamic Finance andWealthManagement), ISSN 1990-9233.* pada penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah Pengembangan Akuntansi wakaf terhadap peningkatan akuntabilitas. Yang mana hasil penelitian Masruki dan Shafii adalah Akuntansi dapat meningkatkan praktik yang baik dilembaga wakaf. Jenis laporan kuantitatif dan kualitatif harus diungkapkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Standar akuntansi diperlukan untuk mengatasi perbedaan praktik di lembaga wakaf. Peran pemerintah juga harus ditingkatkan untuk memperkuat lembaga wakaf. Sedangkan penulis membahas tentang penerapan akuntansi wakaf, yang mana mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas terkait akuntansi wakaf.(Masruki, 2013)
4. Nahar, H.Y., dan Yaacob, H (2011) yang berjudul ***“Accountability inthe sacred context: The case of management, accounting and reporting ofa Malaysian cash awqaf institution”***. Penelitian ini berasal dari sebuah jurnal yakni *Journal of Islamic Accounting and Business Research,Vol.2Iss 2*

pp. 87 – 113. Masalah yang terjadi pada penelitian kali ini adalah akuntabilitas dalam konteks sakral : kasus pada manajemen, akuntansi dan laporan lembaga wakaf tunai Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang mana hasil dari penelitian ini adalah Akuntansi dan pelaporan menjadi alat bagi manusia untuk mengevaluasi akuntabilitas kepada manusia dan Allah. SIRC (Dewan Agama Islam Negara) harus mempersiapkan dan memelihara “lengkap dan benar” semua akun wakaf uang yang dikumpulkan. SIRC juga diharapkan mempublikasikan dalam “bentuk lembaran”, setelah akhir tahun dalam tiga jenis laporan yaitu: (1) pernyataan merinci semua kegiatanyang dilakukan dalam setahun; (2) pendapatan dan akun beban tiap tahun; dan (3) neraca dana wakaf uang. SIRC mempersiapkan dan memelihara laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis wakaf, dengan perlakuan akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar pelaporan keuangan Malaysia yang relevan dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia untuk organisasi perusahaan (profit). Pencatatan semua transaksi akuntansi kas wakaf dilakukan secara manual karena investasi dalam sistem komputerisasi akuntansi masih dalam pertimbangan. Kurangnya keterbukaan informasi kualitatif yang penting dalam pelaporan wakaf. Sedangkan penulis membahas terkait penerapan akuntansi wakaf, yang mana persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait lembaga wakaf serta bagaimana perlakuan akuntansinya (Nahar, 2011).

5. Yaacob, Petra, Sumardi, dan Nahar (2015) yang berjudul “*Accountability through accounting and reporting lenses: Lessons from an awqaf institution in a Southeast Asia country*”. Penelitian ini berasal dari sebuah jurnal yakni *Journal Humanomics, Vol.31Iss3pp 299-313*. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah akuntabilitas melalui lensa akuntansi dan pelaporan : pelajaran dari lembaga wakaf yang ada di negara asia tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Penelitian ini memiliki hasil penelitian sebagai berikut : Waqf-Sketat mengikuti kebijakan administratif negara dan pedoman serta peraturan keuangan lainnya yang dikeluarkan oleh badan pengatur yang relevan. Laporan keuangan tahunan


yang dipublikasikan meliputi: laporan laba rugi komprehensif, neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dokumen-dokumen resmi waqf-S diaudit secara internal dan eksternal, serta tersedia online untuk pengawasan publik. Dasar penyusunan, laporan keuangan waqf-S menggunakan dasar pelaporan akrual. Laporan keuangan waqf-S dibuat untuk memenuhi permintaan informasi oleh berbagai pemangku kepentingan. pelaporan transparan dengan umat berguna untuk membangun kepercayaan mereka terhadap waqf-S. Peraturan, pemangku kepentingan dan citra agama organisasi Islam, ternyata ketiganya sama penting dalam mendorong praktek akuntabilitas organisasi. Sedangkan penulis membahas terkait penerapan akuntansi wakaf, yang mana persamaan penelitian ini adalah sama-sama melihat dari sudut pandang akuntansi dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf. (Yaacob, 2015)

6. Wijaya dan Adityawarman (2015) yang berjudul **“Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf di Indonesia: Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung”**. Penelitian ini berasal dari sebuah jurnal yakni *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 4, Nomor 2, Halaman 1-11. ISSN (Online):2337-3806*. Masalah yang terdapat pada jurnal ini adalah bagaimana pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah kualitatif deskriptif. Yang menjadi hasil penelitian adalah Dalam pengelolaan dan pengaturan wakafnya telah mematuhi UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan sistem akuntansi, pencatatan serta pelaporan menggunakan PSAK 45 karena belum ada standar akuntansi yang khusus mengatur tentang wakaf. Pencatatan dan pelaporan belum memisahkan antara aset wakaf dan aset non wakaf. Sedangkan penulis membahas terkait penerapan akuntansi wakaf, yang mana persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki permasalahan yang sama yaitu adanya penggabungan pencatatan laporan keuangan antara aset wakaf dengan aset non wakaf (Adityawarman, 2015).
7. Santoso, Nanang (2017) yang berjudul **“Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia”**.

Penelitian ini merupakan sebuah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dan pelaporan keuangan wakaf tunai. Metode yang digunakan Santoso, Nanang adalah Kualitatif Deskriptif. Yang mana hasil dari penelitian ini adalah Pada penelitian ini peneliti menemukan pengelolaan wakaf tunai yang diterapkan sudah bagus dan sesuai, tetapi dari sisi laporan keuangan masih ada beberapa permasalahan. Laporan keuangan TWI Dompot Dhuafa belum sesuai dengan PSAK 45. Sedangkan penulis membahas terkait penerapan akuntansi wakaf, yang mana persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait PSAK 45 tentang Akuntansi untuk organisasi nirlaba (Santoso, 2017).

8. Nurfaidah, Galuh (2019) yang berjudul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang”**. Penelitian ini merupakan sebuah skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf masjid agung kauman Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana hasil penelitian ini adalah Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang sebagian besar telah menerapkan prinsip transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas pada pengelolaan wakaf walaupun tidak melakukan publikasi secara keseluruhan mengenai laporan keuangannya dan belum memenuhi standar akuntansi wakaf dengan baik tetapi pengelola wakaf mengumumkannya setahun sekali. Sedangkan penulis membahas terkait penerapan akuntansi wakaf, yang mana persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait wakaf (Nurfaidah, 2019).

C. Alur Berfikir



Gambar 2.1
Alur Berfikir

Kerangka pemikiran ini dimulai dari realita penerapan akuntansi wakaf yang terjadi pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar di Jalan Moh.Yamin No. 14 Malana Ponco Kelurahan Baringin Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar tersebut, penulis melihat realita yang terjadi pada penerapan akuntansi wakaf yang nantinya akan penulis lakukan analisis terhadap penerapan akuntansi wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar berdasarkan regulasi yang ada yakni PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Lalu penulis akan menuangkan pemahaman penulis(menginterpretasikan) hasil penerapan akuntansi wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar. Setelah semuanya diteliti penelitipun akan menarik sebuah kesimpulan atas hasil penelitian terkait Penerapan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatu Ummah Batusangkar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki *validitas* yang baik jika memiliki tiga aspek yaitu *ontology* (keyakinan), *epistemology* (ilmu), dan metodologi. Oleh karenanya dalam sebuah penelitian hubungan antara *ontology*, *epistemology*, perspektif teoritis dan metodologi serta metode penelitian menjadi sangat erat karena merupakan satu kesatuan, terutamanya dalam penelitian kualitatif (Adityawarman, 2015, hal. 35).

Penelitian ini didasarkan terhadap keyakinan bahwa akuntansi menjadi salah satu sumber pengolahan keuangan dalam pencatatan laporan keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana wakaf yang dipercaya masyarakat terhadap Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar. Dari segi akuntansi, Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dapat mengatur dana wakaf dengan baik akan tetapi masih belum maksimal dalam pencatatan berdasarkan PSAK 112. Selain itu, aset wakaf merupakan aset yang memiliki banyak manfaat, bukan hanya dalam segi keagamaan tapi dalam segi sosial-ekonomi. Dalam segi sosial-ekonomi, aset wakaf seharusnya dapat diperhitungkan menjadi sebuah aset yang besar manfaatnya yang dapat diukur dalam bentuk angka dan selanjutnya dimasukkan dalam laporan keuangan. Atas dasar aspek *ontology* tersebut, maka penelitian ini mengangkat fenomena mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, akan tetapi penulis tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Sukmadinata menjelaskan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang

ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia”

Salah satu alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah karena penulis ingin menggali kedalaman objek yang akan diteliti terutama terkait dengan perlakuan akuntansi wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar. Sehingga metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif sebagai pendekatan dalam menganalisis penerapan yang di lakukan pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar untuk memahami dan menginterpretasikan perlakuan dan pelaporan akuntansi wakaf pada Yayasan Wihdarul Ummah Batusangkar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar yang beralamat di Jalan Moh.Yamin No.14 Malana Ponco Kelurahan Baringin Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan yang peneliti jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Rancangan Waktu Penelitian

Kegiatan	Feb				Maret				April				Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Observasi Awal																				
Pengajuan Proposal																				
Bimbingan Proposal																				
Seminar Proposal																				

Revisi Setelah Seminar																				
Pengurusan Surat Izin Penelitian																				
Bimbingan Skripsi																				
Persetujuan Munaqasah																				
Munaqasah																				

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, namun ketika fokusnya telah jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti mengungkap data secara lebih mendalam menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan panduan studi dokumen, *camera phone* dan alat perekam suara.

Pada Instrumen pendukung pada penelitian kali ini adalah yang berguna untuk menunjang kelengkapan data adalah daftar wawancara, buku catatan, pena dan laporan keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

D. Sumber Data

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, antara lain :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sumber data

primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Data ini pun merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staff keuangan dan pengelola Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Penelitian yang dilakukan pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar yang merupakan sumber data sekunder adalah profil lembaga, struktur organisasi, serta laporan keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar tahun 2019.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian kali ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain :

1. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Wawancara mendalam (*Indept Interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian kali ini yang berguna untuk memperoleh sebuah informasi secara langsung dari sumbernya ataupun responden. Wawancara mendalam dilakukan secara bebas terkontrol artinya wawancara yang dilakukan penulis secara bebas sehingga data yang diperoleh adalah data yang luas dan mendalam, tetapi masih memperhatikan prinsip-prinsip komparabilitas dan realibitas secara langsung yang dapat diarahkan dan memihak kepada fenomena yang peneliti teliti pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan

diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2017, hal. 17).

Dalam penelitian ini, dilakukannya wawancara dengan beberapa orang yang bertanggungjawab atas administrasi wakaf dan penanganan rekening wakaf. Selain itu wawancara direkam untuk memastikan bahwa setiap pernyataan disimpan dan dicatat. Wawancara difokuskan pada praktik akuntansi aset wakaf dan pelaporan keuangan di Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

Wawancara yang akan penulis lakukan merupakan wawancara yang pemilihan sampelnya berupa *SnowBall Sampling* maksud dari wawancara ini adalah penulis nantinya akan melakukan wawancara dari satu orang ke orang lain berdasarkan informasi dari narasumber sebelumnya, wawancara ini seperti halnya bola salju yang akan berjalan yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi semaksimal mungkin.

Beberapa Informan yang akan diwawancari oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 3.2
Informan Dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Arif Zunzul	Ketua Yayasan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar
2	Noftriadi Yusril	Sekretariat Bagian Aset Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar
3	Diatul Fajri	Bendahara Nazir Wakaf Qurratta 'Ayyun Batusangkar
4	Febi Rahmat	Sekretaris Nazir Wakaf Qurratta 'Ayyun Batusangkar

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan yang dianggap perlu. dokumentasi juga merupakan data yang digunakan dalam bentuk tulisan, buku, arsip, gambar maupun dokumen lembaga ataupun dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan

instrumen pendukung yang mampu mendukung data maupun hasil penelitian. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen berupa tertulis maupun rekaman.

Dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti mencari informasi atau data-data dari dokumen yang dimiliki Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar seperti profil lembaga, visi dan misi lembaga, struktur organisasi, serta laporan keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar tahun 2019.

3. Observasi

Teknik ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Teknik observasi berasal dari kata *Observation* yang berarti pengamatan. Teknik observasi ini digunakan untuk memahami pola, norma, dan makna perilaku dari informan yang diteliti.

Jenis Observasi yang digunakan penulis adalah observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat aktif dalam kehidupan informan, akan tetapi penulis hanya menjadi pengamat independen. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dengan cara datang ke Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar secara langsung 3-4 kali.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2016, hal. 89)

Setelah data dari lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan dikelompokkan, maka data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penjelasan terhadap data kualitatif untuk memperoleh

penjelasan umum tentang permasalahan yang penulis teliti. Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengorganisasikan data : Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Menilai data yang didapatkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. Ini dilakukan agar data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai hasil laporan penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan dengan tujuan peneliti sebelumnya, oleh karena itu penyeleksian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan. Nah adapun dalam penelitian ini, penulis membaca beberapa data-data terkait aset dan laporan keuangan akuntansi wakaf yang penulis dapatkan dari pihak Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.
2. Membuat kategori, menentukan tema, dan pola: langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang ditetapkan. Klasifikasi data ini dilakukan untuk memberikan batasan pembahasan, berusaha untuk menyusun laporannya secara tersistematis menurut klasifikasinya. Klasifikasi ini juga membantu penulis dalam memberikan penjelasan secara lebih detail. Nah pada tahapan ini pun penulis mengklasifikasikan beberapa jenis data yang diperoleh misalnya data-data terkait aset wakaf dan laporan keuangan yang dimiliki oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.
3. Merumuskan hasil penelitian, yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah ditentukan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat di

lapangan dan berusaha untuk menjelaskannya dalam bentuk laporan yang terarah dan tersistematis. Pada penelitian ini penulis pun melihat apakah Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar telah melakukan penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 atau belum. Nanti dari hasil penelitian inilah, penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

4. Mencari eksplanasi *alternative* data: proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut. Di Indonesia sendiri telah ada aturan terkait akuntansi wakaf pada PSAK 112 yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Penulis pun menerangkan beberapa data yang diperoleh dari yayasan wihdatul ummah Batusangkar berdasarkan PSAK 112 tentang perlakuan akuntansi wakaf.
5. Menulis laporan: penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya. Nah pada laporan ini nantinya akan menggambarkan hasil dari penelitian pada yayasan wihdatul ummah Batusangkar tentang penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112

Terdapat beberapa tahapan dalam analisis deskriptif kualitatif menurut Miles dan Hiberman (1992) diantaranya:

1. Tahap Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Sedangkan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dalam berbagai bentuk diantaranya arsip-arsip Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar, laporan keuangan tahun 2019, dan yang melalui

wawancara. Maka untuk menentukan data yang diperlukan menggunakan tahapan reduksi data.

Dengan demikian data yang diperoleh dari lapangan bisa mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti untuk melakukan penelitian ke tahap selanjutnya.

2. Tahap penyajian data (Display data)

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Hiberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diartikan sebagai bentuk uraian singkat atau pemaparan laporan. Penyajiian data dalam laporan ini dengan menguraikan tentang analisis penerapan akuntansi wakaf. Sehingga peneliti dapat menyajikan data dengan sistematis dan efektif.

3. Tahap penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menjelaskan analisis penerapan akuntansi wakaf dan beberapa permasalahan yang dihadapi Yayasan Wihdatul Ummah (Idrus, 2009, hal. 150-151).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik dalam penelitian untuk menguji kredibilitas/ kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya, maka peneliti perlu melakukan triangulasi pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Satori & Komariah, 2012: 170) Pada awalnya penulis memperoleh data dengan cara wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Dalam penelitian ini uji keabsahan data peneliti gunakan adalah dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Nusa Putra dalam Sugiyono (2007 :327) ada 3 jenis triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk pengecekan data lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antar pihak. Hal ini untuk memastikan kebenaran dan ketetapan informasi yang di dapat. Hasil ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah. Dari Triangulasi sumber ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan dalam penelitian ini.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk pengecekan data yang menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya sesuai atau tidak dengan yang sebenarnya. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dokumentasi dengan hasil wawancara. Kegiatan ini penting untuk memastikan kebenaran dan ketepatan informasi yang di dapat. Hasil ini yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah. Adapun data terkait akuntansi wakaf yang diperoleh dari Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar inilah yang akan menjadi sumber utama dari hasil wawancara yang dilakukan penulis.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi teknik untuk pengecekan data dengan memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda (pagi,siang,sore dan malam). Juga berarti membandingkan penjelasan

sumber ketika ia diajak ngobrol berdua dengan peneliti dan saat ia berbicara didepan publik tentang topik yang sama.

Disini penulis juga menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai validitas data, yang mana triangulasi ini bertujuan untuk menguji dan menjamin keabsahan data yang diperoleh dari beberapa sumber tentang data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini mulai berdiri pada 10 Muharram 1413 H atau bertepatan dengan 11 Juli 1992, Yayasan ini didirikan oleh 2 orang yaitu Bapak Nasrullah yang pada saat itu statusnya masih sebagai mahasiswa dan bertempat tinggal di Sigarungguang, Kecamatan Lima Kaum Batusangkar dan Bapak H.Muslim Mohamad Yatim yang pada saat itu statusnya sebagai Guru Swasta dan bertempat tinggal di Bukittinggi, Jalan Sutan Syahrir Nomor 11B.

Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini direncanakan akan mengembangkan usaha dalam Bidang Pendidikan, dan dalam Bidang Dakwah. Dewan pengurus harian yang pertama kali dibentuk oleh pendiri guna untuk pengoptimalan kinerja Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini adalah menunjuk Bapak H.Muslim Mohamad Yatim sebagai Ketua, dan Bapak Nasrullah sebagai Sekretaris, dan Bapak Alamsuddin sebagai Bendahara.

Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini baru memulai gerakannya dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak yang pada saat itu dinamakan TK Qurratta ‘Ayyun dan setelah beberapa tahun berjalan tepatnya pada 2003 Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini pun mulai mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) yang diberi nama oleh keluarga besar Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar yakni, SD IT Qurratta ‘Ayyun.

Seiring berjalannya waktu Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini mulai berkembang. Pada tahun 2015 Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar berhasil mendirikan Sekolah Mengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) yang namanya pun sama dengan Taman Kanak-Kanak dan SD IT yakni Qurratta ‘Ayyun.

Dari tahun ke tahun Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini pun telah memiliki banyak unit pendidikan mulai dari Taman Asuh anak Muslim (TAAM) Qurratta ‘Ayyun yang beralamatkan di Malana Ponco, Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT) Qurratta ‘Ayyun yang beralamat di Malana Ponco, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Qurratta ‘Ayyun 1 yang terdiri dari 2 cabang yakni cabang pertama yang berda di Malana Ponco dan cabang kedua yang beralamatkan di Balai Labuah. Selanjutnya Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini juga memiliki Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) 2 Lintau yang berada di daerah Lintau. Hingga Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Qurratta ‘Ayyun yang beralamatkan di Sungayang, bahkan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini juga memiliki Rumah Tahfiz Qur’an yang beralamatkan di Malana Ponco (Dokumentasi Yayasan Wihdatul Ummah, 2018).

Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini terdapat sebuah badan wakaf yang menjadi bagian dari Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini. Berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan Nomor : 07/KEP/BWI-TD/VIII/2018. Berdasarkan SK ini dapat dilihat bahwa Nazih Wakaf Qurratta A’yyun ini baru dimulai pada bulan Agustus 2018. Berdasarkan PSAK 112 ini Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini telah memiliki entitas pelaporannya melalui badan wakaf yakni Nadzhir Wakaf Qurratta A’yyun Batusangkar.

2. Visi dan Misi Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

a. Visi

Menjadikan lembaga pendidikan dan dakwah yang unggul dalam membentuk generasi Qur’ani.


b. Misi

1) Menyelenggarakan sistem pendidikan baik formal maupun nonformal yang berbasis nilai-nilai Qur’ani


- 2) Melaksanakan program dan kegiatan dakwah yang komprehensif, profesional dan proposional
- 3) Menyelenggarakan pembinaan intensif guna mewujudkan kepribadian islamiy (Syakhsiyyah Islamiyyah) (Dokumen Yayasan Wihdatul Ummah, 2018)

**3. STRUKTUR KEPENGURUSAN YAYASAN PEDIDIKAN DAN DAKWAH
WIHDATUL UMMAH BATUSANGKAR**

Periode 2017 - 2022



**4. STRUKTUR KEPENGURUSAN NADZIR WAKAF QURRATTA ‘AYYUN
PADA YAYASAN WIHDATL UMMAH BATUSANGKAR
PERIODE 2017 – 2022
(Berdasarkan SK Nomor : 07/KEP/BWI-TD/VIII/2018)**



5. Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

“Wakaf merupakan sebuah cara dalam mensejahterakan masyarakat disekelilingnya. Wakaf juga banyak membantu pembangunan dan mensejahterakan guru dan karyawan Yayasan Wihdatul Ummah. Wakaf yang ada di Qurratta A’yyun dimulai pada bulan september 2018, yang mana ada 2 jenis wakaf yang dikelola Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar yakni wakaf berjangka dan wakaf tunai”, (Petikan Wawancara Pak Febi Rahmat pada 15 Juni 2020).

Dari kutipan diatas dapat penulis simpulkan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar memiliki sebuah program wakaf yang telah ada sejak tahun 2018 dimulai pada bulan September 2018 yang selama tahun 2018 ini mendapatkan dana sebesar Rp. 56.077.500,- (*Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*). Pada tahun 2019 Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar melakukan pengelolaan terhadap dana wakaf tersebut. Dan pada tahun 2019 pula direncangkannya sebuah program wakaf yakni :

a. Gerakan Wakaf 5000 Qurratta ‘Ayyun

Potensi yang dimiliki wakaf uang pada Qurratta ‘Ayyun diasumsikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Potensi Wakaf Uang di Qurratta ‘Ayyun

No	Wakif	Jumlah Wakif	Nilai /Minggu	Potensi Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf/Tahun
1.	Guru dan Karyawan	120 Orang	Rp. 5.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 28.800.000,-
2.	Siswa Qurratta ‘Ayyun	976 Orang	Rp. 5.000,-	Rp. 19.520.000,-	Rp. 234.240.000,-
Total				Rp. 21.920.000,-	Rp. 263.040.000,-
Asumsi Ketercapaian (80%)				Rp. 17.536.000,-	Rp. 210.432.000,-
Total Pencapaian (5 Tahun)					Rp.

	1.052.160.000,-
--	-----------------

Selanjutnya, jika dana wakaf uang yang terhimpun tersebut diinvestasikan dalam bentuk syari'ah dengan asumsi tingkat bagi hasilnya 15% s/d 25% per Tahun, maka hasil investasi serta keuntungan yang akan diperoleh dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Investasi Wakaf

No	Tahun	Jumlah Wakaf/Tahun	Bagi Hasil	Hasil Investasi	Keterangan
1	Tahun I	Rp. 210.432.000,-	15%	Rp. 31.564.800,-	Tahap sosialisasi & Regulasi
2	Tahun II	Rp. 420.864.000,-	15%	Rp. 63.129.600,-	Efektif Berjalan
3	Tahun III	Rp. 631.296.000,-	20%	Rp. 126.259.200,-	Efektif Berjalan
4	Tahun IV	Rp. 841.728.000,-	20%	Rp. 168.345.600,-	Efektif Berjalan
5	Tahun V	Rp. 1.052.160.000,-	25%	Rp. 263.040.000,-	Efektif Berjalan

Sesuai dengan ketentuan wakaf, bahwa wakaf uang yang terhimpun tidak boleh digunakan atau dibelanjakan secara langsung, akan tetapi ditasharrufkan atau diinvestasikan dalam bentuk usaha produktif, dan hasil atau keuntungan usaha tersebut yang digunakan secara langsung. Dana wakaf uang yang terhimpun di Qurratta 'Ayyun akan diinvestasikan dalam berbagai bentuk usaha, seperti :

- 1) Deposito Syariah
- 2) Pendirian Minimart Qurratta 'Ayyun
- 3) Pendirian Klinik Kesehatan Qurratta 'Ayyun
- 4) Pembangunan Rumah Kost atau Wisma Qurratta 'Ayyun
- 5) Pembelian Tanah

6) Konveksi Pakaian atau Usaha Produktif Lainnya.

Dari berbagai hasil atau keuntungan investasi dan usaha yang dilakukan dengan dana wakaf uang, Pengelola wakaf Qurratta ‘Ayyun akan memanfaatkannya untuk :

- 1) Pemberian Reward dan Beasiswa Murid Kurang Mampu
- 2) Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Karyawan
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Dakwah (Dokumentasi Yayasan Wihdatul Ummah,2019)

Adapun ketentuan dari Investasi dana wakaf yang telah ditetapkan oleh para ulama sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak melakukan deposito pada bank konvensional
- 2) Menjaga dan memelihara harta benda wakaf agar tetap abadi dan bermanfaat
- 3) Tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif
- 4) Tidak melakukan investasi wakaf pada jenis investasi yang beresiko tinggi
- 5) Investasi wakaf yang dilakukan memiliki kelayakan secara ekonomi
- 6) Dilakukannya pengawasan atas investasi wakaf oleh ahlinya
- 7) Segera menyalurkan manfaat wakaf agar menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkannya
- 8) Investasi wakaf dilakukan di wilayah tempat lembaga wakaf berada di negara muslim
- 9) Adanya perjanjian yang jelas terkait pembagian keuntungan dan kerugian yang ditanggung para pihak
- 10) Melakukan evaluasi atas kegiatan investasi.

b. Wakaf Berjangka Qurratta ‘Ayyun

Wakaf berjangka adalah wakaf yang dilaksanakan untuk batas waktu yang ditentukan oleh wakif (orang yang berwakaf). Wakaf berjangka dilaksanakan dengan cara menyerahkan emas

atau uang kepada Nadzir Wakaf Qurratta ‘Ayyun untuk jangka waktu minimal 2 tahun. Emas atau uang yang diwakafkan akan dipergunakan untuk membangun sarana pendidikan. Setelah jangka waktu yang disepakati berakhir, Nadzir Wakaf Qurratta ‘Ayyun mengembalikan emas atau uang kepada wakif sebesar yang telah diwakafkan.

Adapun beberapa keutamaan wakaf berjangka sebagai berikut :

1) Bukti Kesempurnaan Iman/Kebaikan

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran : 92).

2) Melipatgandakan Harta

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah :261)

3) Pahala yang tidak akan putus sampai hari kiamat

Dari Abu Hurairah,Rasulullah SAW bersabda “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah semua amal ibadahnya kecuali tiga (amal), pertama Shadaqah Jariah (Wakaf), kedua Ilmu yang bermanfaat, dan ketiga Anak sholeh yang mendoakannya.” (HR.Muslim)

Wakaf berjangka yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar membutuhkan dana sebesar Rp.3.237.000.000,- yang mana nantinya akan dipergunakan untuk :

- 1) Pembangunan Lokal SDIT-QA 1 Batusangkar berupa 2 unit lokal permanen di lantai 2 bangunan yang beralamat di balai labuh bawah sebesar Rp.544.000.000,-

- 2) Pembangunan Gedung SDIT-QA 2 Lintau berupa 5 unit lokal belajar (semi permanen), 1 unit kantor dan 1 unit mushalla sebesar Rp.636.500.000,-
- 3) Pembangunan Gedung SMPIT-QA berupa 10 unit kamar asrama, 4 unit lokal belajar (Semi Permanen), 1 unit kantor (permanen), 1 unit dapur (permanen), 1 unit rumah kepala asrama (permanen), dan 1 unit mushalla sebesar Rp.2.056.500.000,-

B. Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Pembahasan Akuntansi Wakaf dan Analisis/Interpretasi Peneliti Terhadap Akuntansi Wakaf di Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

a. Pengakuan Awal

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bendahara nazir yakni Diatul Fajri pada Kamis, 04 Juni 2020 menyatakan bahwa :

“Pengakuan Awal yang dilakukan oleh kami selaku nazir wakaf Qurratta ‘Ayyun Batusangkar telah sesuai dengan akuntansi wakaf yakni PSAK 112 yaitu kas pada wakaf(maksudnya adalah kami pihak nazir menerima kas di debit yang menandakan bahwa kas bertambah dan wakaf kredit yang menandakan bahwa wakaf pun ikut bertambah).”

Dari kutipan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pengakuan awal yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini telah sesuai dengan akuntansi wakaf yang beliau ketahui yakni :

Kas	XXX
Wakaf	XXX

Melihat hal ini penulis pun menganalisa bahwa pengakuan awal yang dilakukan oleh bendahara nazir ini telah sesuai dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Penulis pun melihat bahwa :

- 1)Nadzir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali dan fisik atas aset wakaf tersebut.

- 2) Jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nadzir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.
- 3) Jika nadzir menerima janji (*wa'd*) untuk berwakaf, maka nadzir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.
- 4) Jika nadzir menerima janji (*wa'd*) untuk berwakaf, maka nadzir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.
- 5) Nadzir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.

Terkait tentang logam mulia pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini mengakui logam mulia sama dengan asset bergerak karena berdasarkan PSAK 112 logam mulia ini memiliki nilai yang nantinya diukur berdasarkan nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

b. Pengukuran

“kami selaku nazir wakaf melakukan pengukuran ataupun penilaian berdasarkan nilai nominal pada uang dan nilai wajar pada aset, dan kami pun menilai bahwa pengukuran yang kami lakukan telah sesuai dengan PSAK 112.” (Petikan Wawancara Diatul Fajri, Bendahara Wakaf Qurratta A'yyun).

Berdasarkan hasil analisa penulis dari kutipan diatas yang menyatakan bahwa pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini melakukan pengukuran sebagai berikut :

- 1) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal yang dapat dilihat pada laporan keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar
- 2) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar yang dapat dilihat pada lampiran data aset pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

3) Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

Aset wakaf berupa logam mulia diukur pada nilai wajar. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kemudian nilai wajar logam mulia tersebut ditentukan secara andal, maka logam mulia tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.

c. Penyaluran Wakaf

“Dikarenakan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini baru melakukan penghimpunan dana pada tahun 2018 maka, dalam bentuk penyalurannya pun belum terealisasi secara maksimal. Akan tetapi nantinya secara pencatatan akan dicatat sebagai beban pengurangan aset wakaf.” (Petikan Wawancara Diatul Fajri), Bendahara Wakaf Qurratta A’yyun Batusangkar.

Berdasarkan hasil petikan wawancara diatas penulis pun mengambil kesimpulan bahwa pada pelaporan keuangan Nadzir wakaf mengakui adanya penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang aset wakaf walaupun belum terealisasi.

d. Penyajian Wakaf

Nadzir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Pada laporan keuangan wakaf tahun 2018 Yayasan Wihdatul Ummah menyajikan data berupa kas dan setara kas dikarenakan pada tahun 2018 ini Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar baru melakukan penghimpunan dana wakaf pada bulan September. Sedangkan pada tahun 2019 Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini telah melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Pada tahun 2019 ini pun telah disajikannya 4 laporan keuangan wakaf

yakninya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan rincian aset wakaf dan catatan atas laporan keuangan.

e. Pengungkapan Wakaf

- 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan
- 2) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan
- 3) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf
- 4) Penjelasan mengenai peruntukkan aset wakaf
- 5) Jumlah imbalan nadzir dan persentasenya, dan jika terjadi perubahan dijelaskan alasan perubahannya
- 6) Rincian aset neto
- 7) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nadzir
- 8) Wakaf temporer (jika ada)
- 9) Wakaf melalui uang (jika ada) :
 - a) Aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain (jika ada).
 - b) Pihak berelasi (jika ada).

Dalam hal pengungkapan dari hasil wawancara yang dilakukan dijelaskan bahwa laporan keuangan Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar yang ada saat ini masih sangat sederhana sekali, hanya berupa aktiva lancar dan liabilitas, sedangkan masih banyaknya pos-pos yang penting untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan nazir wakaf Qurratta A'yyun Batusangkar.

2. Pembahasan Perlakuan Akuntansi Wakaf pada Laporan Keuangan Nazir Qurratta A'yyun Batusangkar




a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan ini merupakan perluasan dari dasar akuntansi. Salah satu fungsi laporan keuangan ini adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan sifat dan jumlah

dana wakaf yang ada pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

Informasi dalam laporan keuangan ini digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya untuk membantu donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa. Berikut laporan posisi keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

LAPORAN POSISI KEUANGAN NAZIR WAKAF QURRATA A'YUN BATUSANGKAR PER 31 Desember 2018 dan 2019				
	31-Des-18		31-Des-19	
ASET				
Aset Lancar				
Kas	Rp	8.414.000,00	Rp	511.000,00
Kas di Bank Mandiri Syariah	Rp	46.689.500,00	Rp	842.979.770,52
Kas yang akan diterima (C.A.1)	Rp	974.000,00	Rp	1.438.000,00
Logam Mulia (C.A.2)			Rp	716.000,00
Investasi (C.A.3)			Rp	60.000.000,00
Jumlah Aset Lancar	Rp	56.077.500,00	Rp	905.644.770,52
Aset Tidak Lancar				
Kwitansi Bahan Bangunan (Wakaf Pembangunan)			Rp	5.054.000,00
Tanah SDIT 2 Lintau			Rp	150.000.000,00
Pembangunan SDIT 1 BSK K2 (C.A.4)			Rp	50.000.000,00
Jumlah Aset Tidak Lancar			Rp	205.054.000,00
Jumlah Aset	Rp	56.077.500,00	Rp	1.110.698.770,52
LIABILITAS dan Aset Neto				
Liabilitas Jangka Pendek (C.A.5)			Rp	23.250.000,00
Liabilitas Jangka Panjang (C.A.6)			Rp	191.735.000,00
Jumlah Liabilitas			Rp	214.985.000,00
ASET NETO				
Aset Neto	Rp	56.077.500,00	Rp	895.713.770,52
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	Rp	56.077.500,00	Rp	1.110.698.770,52

<p>Mengetahui, Ketua Yayasan WU</p>  <p>Maizal, M.A.</p>	 <p>Ketua Nazhir Wakaf</p> <p>Armiherezil, S.E</p>	<p>Batusangkar, 31 Desember 2019</p> <p>Bendahara Nazhir Wakaf</p>  <p>Diatul Fajri, S.E</p>
---	---	--

Gambar 4.1
Laporan Posisi Keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

Adapun berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pun mengatur tentang Format Laporan Posisi Keuangan yang pada dasarnya fungsinya sama dengan laporan posisi keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut :

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
NAZHIR "ABC"		
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	<u>31 Des 20x2</u>	<u>31 Des 20x1</u>
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
	x	x
Aset Tidak Lancar		
Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
Aset takberwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x
	x	x
Jumlah aset	x	x
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang	x	x
Wakaf temporer jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
	x	x
Liabilitas Jangka Panjang		
Wakaf temporer jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
	x	x
Jumlah liabilitas	x	x
ASET NETO		
Jumlah aset neto	x	x
Jumlah liabilitas dan aset neto	x	x

Gambar 4.2
Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 112

Berdasarkan PSAK 112 laporan posisi keuangan yang disajikan pada Nazir Wakaf Qurratta A'yun Batusangkar terdapat beberapa

perbedaan akun yakni pada PSAK 112 dinamakan piutang akan tetapi pada laporan posisi keuangan Nazir Wakaf Qurratta A'yun Batusangkar dituangkan kas yang akan diterima.

Berdasarkan hasil analisa penulis pada laporan posisi keuangan Nazir Wakaf Qurratta A'yun Batusangkar ini terdapat kenaikan aset sebesar Rp.1.054.621.270,52 yang berasal dari kenaikan Kas, Kas di Bank Mandiri Syariah, Kas yang akan diterima (kas ini merupakan wakaf tunai mingguan dari unit SDIT 2 Lintau), serta adanya tambahan aset berupa logam mulia, investasi, Wakaf Pembangunan, tanah yang berlokasi di SDIT 2 Lintau yang dibernilai Rp.150.000.000,00 serta pembangunan SDIT 1 Batusangkar K2 (penggunaan dana wakaf pembangunan untuk pembayaran DP bahan bangunan pembangunan).

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya Nazir Wakaf Qurratta A'yun Batusangkar pada tahun 2019 memiliki Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp.23.250.000,- (liabilitas ini di dapatkan atas utang yang jatuh tempo pada 19 November 2020 kepada ibuk Yulinasriati dan Jangka Panjang Rp.191.735.000,00. Pada dasarnya laporan posisi keuangan yang disajikan oleh nazir qurratta A'yyun telah sesuai dengan format pada PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

b. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas dibuat untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya untuk membantu donatur, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola. Berikut laporan aktivitas Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

LAPORAN AKTIVITAS NAZIR WAKAF QURRATA A'YUN BATUSANGKAR Periode Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 2019				
		31-Des-18		31-Des-19
PENGHASILAN				
Penerimaan Wakaf Permanen				
Kas (Wakaf Tunai)	Rp	56.077.500,00	Rp	168.333.000,00
Kas (Wakaf Kegiatan PPDB)			Rp	101.700.000,00
Kas (Wakaf Pembangunan)			Rp	543.120.000,00
Kwitansi Bahan Bangunan (Wakaf Pembangunan)			Rp	5.054.000,00
Surat Berharga			Rp	-
Logam Mulia			Rp	716.000,00
Penerimaan Wakaf Temporer				
Kas				
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf				
Kas				
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf				
Bagi Hasil Dari Bank			Rp	2.905.270,52
Bagi Hasil Dari Investasi (C.A.7)			Rp	17.808.000,00
Bagian nazir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi			Rp	-
Jumlah Penghasilan	Rp	56.077.500,00	Rp	839.636.270,52
BEBAN				
Kegiatan Pendidikan				
Bantuan Fakir Miskin, Anak Terlantar, Yatim Piatu, Beasiswa			Rp	-
Jumlah Beban			Rp	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	Rp	56.077.500,00	Rp	839.636.270,52
ASET NETO AWAL PERIODE	0 Rp		0 Rp	56.077.500,00
ASET NETO AKHIR PERIODE	Rp	56.077.500,00	Rp	895.713.770,52

Mengetahui
Ketua Yayasan
WIHDATUL UMMAH
Nid Fajri, S.E., M.Ag.

Ketua Nazhir Wakaf
ARMIBERIZEL, S.E.
NAZIR WAKAF QURRATA A'YUN

Batusangkar, 31 Des 2019
Bendahara Nazhir Wakaf
DIATUL FAJRI, S.E.

Gambar 4.3
Laporan Aktivitas Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

Adapun berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pun mengatur tentang Format Laporan Aktivitas yang pada dasarnya fungsinya sama dengan Laporan Aktivitas Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut :

LAPORAN AKTIVITAS		
NAZHIR "ABC"		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	<u>31 Des 20x2</u>	<u>31 Des 20x1</u>
PENGHASILAN		
Penerimaan Wakaf Permanen		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
	x	x
Penerimaan Wakaf Temporer		
Kas	x	x
	x	x
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf		
Bagi hasil	x	x
Dividen	x	x
Keuntungan neto pelepasan investasi	x	x
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	x	x
Beban pengelolaan dan pengembangan	x	x
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	x	x
<i>Jumlah</i>	x	x
<i>Jumlah penghasilan</i>	x	x

BEBAN		
Kegiatan ibadah	x	x
Kegiatan pendidikan	x	x
Kegiatan kesehatan	x	x
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	x	x
Kegiatan ekonomi umat	x	x
Kegiatan kesejahteraan umum lain	x	x
Jumlah beban	x	x
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	x	x
ASET NETO AWAL PERIODE	x	x
ASET NETO AKHIR PERIODE	x	x

Gambar 4.4
Laporan Aktivitas Berdasarkan PSAK 112

Berdasarkan Laporan Aktivitas yang disajikan oleh Nazir Wakaf Qurratta A'yun Batusangkar telah sesuai dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yaitunya penerimaan wakaf permanen dan temporer, dampak pengukuran ulang aset wakaf, hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, dan penyaluran wakaf.

Adapun yang terdapat pada Laporan Aktivitas ini berisikan Penghasilan dan beban yang mana nantinya dapat dilihat apakah ada kenaikan maupun penurunan yang terjadi dari tahun sebelumnya. Pada laporan aktivitas yang disajikan oleh Nazir Wakaf Qurratta A'yun Batusangkar tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.839.636.270,52 yang didapat dari Penghasilan yang berupa penerimaan wakaf permanen, penerimaan wakaf temporer, serta pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

c. Laporan Rincian Aset Wakaf

Nazir wakaf harus menyajikan laporan rincian aset wakaf mencakup beberapa unsur yaitu :

- 1) Aset wakaf yang diterima dari wakif
 - 2) Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.
- Berikut Laporan Rincian Aset Wakaf Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF
NAZIR WAKAF QURRATA A'YUN BATUSANGKAR
PER 31 Desember 2019

	31-Des-18			31-Des-19		
	Wakif Nama Wakif	Jumlah Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah	Wakif Nama Wakif	Jumlah Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah
Aset Lancar						
Kas dan Setara Kas (Wakaf Tunai)	Wali Murid SMPIT	72	Rp 2.512.500,00	Wali Murid SMPIT	114	Rp 6.974.500,00
	Wali Murid SDIT.K.1	426	Rp 22.890.000,00	Wali Murid SDIT.K.1	418	Rp 68.709.000,00
	Wali Murid SDIT.K.2	177	Rp 9.816.000,00	Wali Murid SDIT.K.2	206	Rp 26.861.000,00
	Wali Murid SDIT 2 Lintau	28	Rp 3.389.000,00	Wali Murid SDIT 2 Lintau	79	Rp 19.152.500,00
	Wali Murid TKIT	180	Rp 10.986.500,00	Wali Murid TKIT	167	Rp 27.998.500,00
	Wali Murid TAAM/PAUD	72	Rp 1.821.000,00	Wali Murid TAAM/PAUD	85	Rp 6.415.500,00
	GTK Qurrata A'yun	120	Rp 4.662.500,00	GTK Qurrata A'yun	129	Rp 12.122.000,00
				Hamba Allah		Rp 100.000,00
						Rp 168.333.000,00
Jumlah Kas dan Setara Kas (Wakaf Tunai)			Rp 56.077.500,00	Wali Murid SDIT 2 Lintau	2	Rp 31.620.000,00
Kas dan Setara Kas (Wakaf Pembangunan)				Wali Murid SMPIT	1	Rp 7.500.000,00
				Arisan Komp. SMP Kiambang		Rp 500.000,00
				Ibu Indrawati	1	Rp 500.000.000,00
				Ibu Eliwanti	1	Rp 1.000.000,00
				Hamba Allah		Rp 2.500.000,00
						Rp 543.120.000,00
Jumlah Kas dan Setara Kas (Wakaf Pembangunan)				Wali Murid Qurrata A'yun		Rp 101.790.000,00
Kas dan Setara Kas (Wakaf Pembangunan)						Rp 20.713.270,52
Kas dan Setara Kas (Wakaf Tunai PPDB)				Wali Murid SDIT.K.1	1	Rp 716.000,00
Kas dan Setara Kas (Hasil Investasi)						Rp 60.000.000,00
Logam Mulia						Rp 894.582.270,52
Investasi						
Jumlah Aaset Lancar			Rp 56.077.500,00			
Aset Tetap						
Kwitansi Bahan Bangunan (Wakaf Pembangunan)				Wali Murid SMPIT	1	Rp 5.054.000,00
Tanah SDIT 2 Lintau						Rp 150.000.000,00
Pembangunan SDIT 1 BSK K2						Rp 50.000.000,00
Jumlah Aaset Tetap						Rp 205.054.000,00
Aset Tak Berwujud						
Aset Tidak Lancar Lain						
Jumlah Aset			Rp 56.077.500,00			Rp 1.099.636.270,52



Batusangkar, 31 Desember 2019
Bendahara Nazhir Wakaf
Diatul Fajri, S.E

Gambar 4.5
Laporan Rincian Aset Wakaf Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

Adapun berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pun mengatur tentang Format Laporan Rincian Aset Wakaf yang pada dasarnya fungsinya sama dengan laporan rincian aset wakaf Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut :

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF						
NAZHIR "ABC"						
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1						
	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	x	x	x	x
Piutang	-	x	x	-	x	x
Surat berharga:						
Efek ekuitas	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x	x
Aset lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x	x	x	x	x
Aset tetap:						
Hak atas tanah	x	x	x	x	x	x
Bangunan	x	x	x	x	x	x
Hak milik satuan rumah susun	x	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset takberwujud:						
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset tidak lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Jumlah aset	x	x	x	x	x	x

Gambar 4.6
Laporan Rincian Aset Berdasarkan PSAK 112

Berdasarkan Berdasarkan Laporan Rincian Aset Wakaf yang disajikan oleh Nazir Wakaf Qurratta A'yun Batusangkar telah sesuai dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

d. Laporan Arus Kas

Pada dasarnya berdasarkan PSAK 112 harus adanya 5 bentuk laporan keuangan yang salah satunya merupakan laporan arus kas. Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar Khususnya Nazir Wakaf Qurratta Ayyun Mengharuskan adanya Laporan Arus kas ini berdasarkan PSAK 112. Nazir menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas. Berikut bentuk Laporan arus kas (*Statement of Cash Flows*) untuk lembaga pengelola wakaf metode langsung (*Direct Method*) dan metode tidak langsung (*Indirect Method*) :

Metode langsung laporan arus kas :	
	20X2
Arus kas dari aktivitas operasi	
Penerimaan kas dari pelanggan	
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	
Kas yang dihasilkan operasi	
Pembayaran bunga	
Pembayaran pajak penghasilan	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	
Arus kas untuk aktivitas investasi	
Akuisisi entitas anak X dengan kas	
Pembelian Aset tetap	
Hasil dari penjualan peralatan	
Penerimaan bunga	
Penerimaan dividen	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Hasil dari penerbitan modal saham	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	
Pembayaran utang sewa pembiayaan	
Pembayaran dividen(a)	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan	
Kenaikan bersih kas dan setara kas	
Kas dan setara kas pada awal periode	
Kas dan setara kas pada akhir periode	
(a) hal ini dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi	

Gambar 4.7
Laporan Arus Kas Badan Wakaf Metode Langsung

Metode tidak langsung pernyataan arus kas :	
	20X2
Arus kas dari aktivitas operasi	
Laba sebelum pajak	
Penyesuaian untuk:	
Penyusutan	
Kerugian selisih kurs	
Pendapatan investasi	
Beban bunga	
Kenaikan piutang usaha dan piutang lain	
Penurunan persediaan	
Penurunan utang usaha	
Kas yang dihasilkan dari operasi	
Pembayaran bunga	
Pembayaran pajak penghasilan	
Arus kas (bersih) dari aktivitas operasi	
Arus kas untuk aktivitas investasi	
Akuisisi entitas anak X dengan kas	
Pembelian Aset tetap	
Hasil dari penjualan peralatan	
Penerimaan bunga	
Penerimaan dividen	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Hasil dari penerbitan modal saham	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	
Pembayaran utang sewa pembiayaan	
Pembayaran dividen(a)	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan	
Kenaikan bersih kas dan setara kas	
Kas dan setara kas pada awal periode	
Kas dan setara kas pada akhir periode	
(a) hal ini dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi	

Gambar 4.8
Laporan Arus Kas Badan wakaf Metode Tidak Langsung

Laporan arus kas yang biasa digunakan oleh organisasi nirlaba menggunakan metode langsung, jarang yang menggunakan metode tidak langsung. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian dan

wawancara yang saya lakukan dengan Diatul Fajri pada 5 Juni 2020 beliau mengatakan bahwa :

“Dengan adanya 4 laporan keuangan yang disajikan oleh nazir wakaf Qurratta A’yyun dirasa telah memenuhi akuntabilitas laporan keuangan tersebut.”

Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini kurang maksimal dalam menerapkan perlakuan dan pelaporan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Nazir menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Catatan atas laporan keuangan badan wakaf umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan
- 2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
- 3) Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

Berikut catatan atas laporan keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar :

NAZIR WAKAF QURRATA A'YUN BATUSANGKAR
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 2019

-Catatan.A.1 (C.A.1)-

Kas yang akan diterima yaitu wakaf tunai mingguan dari unit SDIT 2 Lintau Rp 1.438.000,-

-Catatan.A.2 (C.A.2)-

Aset lancar logam mulia adalah penerimaan wakaf tunai dari wali murid SDIT 1 Batusangkar dengan berat 1 gram.

-Catatan.A.3 (C.A.3)-

Investasi dengan nilai Rp 60.000.000,- adalah investasi hiwalah bil ujan dengan pihak yayasan.

-Catatan.A.4 (C.A.4)-


Pembangunan SDIT 1 BSK K2 adalah penggunaan dana wakaf pembangunan untuk pembayaran DP bahan bangunan pembangunan.

-Catatan.A.5 (C.A.5)-

Liabilitas jangka pendek adalah utang yang harus dibayar pada tahun ini. Tanggal jatuh temponya pada tanggal 19 bulan November 2020 sejumlah Rp 23.250.000,- kepada ibu Yulinasriati.

-Catatan.A.6 (C.A.6)-

Liabilitas jangka panjang adalah utang yang harus dibayar pada tahun tahun berikutnya dengan rincian terlampir.



Gambar 4.9
Catatan Atas Laporan Keuangan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

Pada dasarnya laporan keuangan yang disajikan oleh nazir Qurratta A'yyun telah disajikan dengan semaksimal mungkin dengan berlandaskan pada regulasi-regulasi yang ada terkait Akuntansi Wakaf yang dituangkan dalam PSAK 112 yang didalamnya ada komponen-komponen laporan keuangan nazir yakni :

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Aktivitas
- 3) Laporan Rincian Aset
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Namun nyatanya dilaporan yang ditemukan pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar yang memiliki badan wakaf Qurratta A'yyun Batusangkar ini pada laporan keuangan tahun 2019 hanya memaparkan 4 laporan keuangan yakni :

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Aktivitas
- 3) Laporan Rincian Aset Wakaf
- 4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Dengan begitu penulis pun melihat bahwa ada kekurangan yang terdapat pada laporan keuangan nazir wakaf Qurratta A'yyun Batusangkar pada tahun 2019 yakni Laporan Arus Kas. Melihat hal yang demikian penulis pun melakukan wawancara terhadap bendahara nazir yakni Diatul Fajri pada 5 Juni 2020 beliau mengatakan bahwa “dengan adanya 4 laporan keuangan yang disajikan oleh nazir wakaf Qurratta A'yyun dirasa telah memenuhi akuntabilitas laporan keuangan tersebut.”

3. Perlakuan Aktiva Tetap Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

a. Perolehan

Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aktiva, berlaku prinsip yang mengatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi

sejak pembelian sampai aktiva tetap wakaf itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Karena jenis aktiva itu macam-macam maka masing-masing jenis mempunyai masalah-masalah jenis yang akan dibicarakan.

Adapun cara perolehan aktiva tetap wakaf adalah :

- 1) Pembelian Tunai
- 2) Pembelian Angsuran
- 3) Ditukar dengan surat-surat berharga
- 4) Ditukar dengan aktiva tetap yang lain
- 5) Diperoleh dari hadiah atau donasi

Pada penelitian kali ini Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar mengakui Perolehan sebagai berikut :

Aktiva tetap Wakaf	XXX
Kas	XXX

b. Pemakaian

Pemakaian Penyusutan merupakan pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aktiva tetap dan diinvestasikan dalam aktiva tetap. Perhitungan penyusutan aktiva tetap ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Harga perolehan, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut sehingga siap untuk dipergunakan di dalam operasi perusahaan.
- 2) Taksiran nilai residu, yaitu taksiran nilai sisa aktiva tetap tersebut pada masa kegunaannya habis
- 3) Taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran umur aktiva tetap yang bersangkutan dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan.

Aktiva tetap wakaf yang perlu dilakukan penyusutan diantaranya :

- 1) Bangunan
- 2) Mesin
- 3) Inventaris Kantor

4) Peralatan.

“Pencatatan aktiva tetap yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini tidak memisahkan antara aktiva yayasan dan aktiva wakaf dikarenakan semua aktiva yang ada atas nama Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.” (Petikan Wawancara Pak Nofriadi)

Berdasarkan pernyataan diatas dan hasil wawancara yang penulis lakukan ditemukan sebuah fenomena bahwa terdapat perbedaan pengelolaan aktiva tetap yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dengan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Yakninya tidak adanya pemisahan aktiva tetap yang dimiliki yayasan dengan aset wakaf hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nofriadi Yusril selaku Sekretariat bagian aset Yayasan Wihdatul Ummah pada 15 Juni 2020.

Metode penyusutan yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar merupakan Metode Garis Lurus. Yang mana alasan beliau menggunakan metode ini dikarenakan metode ini dirasa efektif untuk mengukur nilai aktiva tetap tersebut dari tahun ke tahun. Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar pun melakukan penyusutan menggunakan sebuah aplikasi Manajemen Aset, salah satu alasan Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini melakukan penyusutan adalah untuk mengeluarkan beban pajak.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini pula diatur jika Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta) maka Yayasan tersebut wajib mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan juga wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang mana hasil dari audit terhadap laporan tahunan Yayasan akan disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada menteri dan Instansi terkait.

c. Penghentian Aktiva Tetap

Penghentian aktiva tetap dapat terjadi dengan 2 kondisi yaitu :

- 1) Pada saat aktiva tetap wakaf telah habis masa manfaatnya. Berarti pada saat penghentian aktiva tetap wakaf ini telah disusutkan secara penuh.
- 2) Pada saat aktiva tetap wakaf belum habis masa manfaatnya. Maka nantinya akan timbul adanya laba atau rugi yang disebabkan oleh penghentian aktiva tetap wakaf tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar belum adanya penghentian aktiva tetap wakaf dikarenakan wakaf baru saja dilakukan pada tahun 2018. Maka sangat dini sekali jika dilakukan penghentian aktiva tetap wakaf tersebut.

Maka penulis pun dapat mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang penulis lakukan yakni dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar telah sesuai akan tetapi belum maksimal dengan regulasi-regulasi yang ada yakni PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf.

Walaupun demikian masih terdapatnya beberapa kekurangan berupa :

1. Pada pencatatan data aset yayasan masih menggabungkan antara aset yayasan dengan aset wakaf. Sebaiknya Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini memisahkan Aset wakaf dan Yayasan agar lebih Akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf dan dana yayasan.
2. Pada laporan keuangan yang disajikan oleh nazir wakaf masih belum memenuhi komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 yakni masih belum menyajikan laporan arus kas. Sebaiknya laporan keuangan yang disajikan menyajikan 5 komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 112.
3. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2019 masih disajikan dengan sangat sederhana, sebaiknya catatan atas laporan keuangan itu memang

memaparkan bagaimana keterangan kondisi keuangan, metode yang digunakan serta lebih spesifik lagi dalam menyajikannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya tentang Penerapan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara keseluruhan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dalam hal ini Nazir Wakaf Qurratta A'yyun Batusangkar belum maksimal dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangannya berdasarkan PSAK 112. Hal ini dilihat dari laporan keuangan tahun 2019 yang hanya memaparkan 4 komponen laporan keuangan yakni : laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan rincian aset wakaf, dan catatan atas laporan keuangan yang seharusnya berdasarkan PSAK 112 ada 5 komponen laporan keuangan 4 diantaranya telah disajikan dalam laporan keuangan tahun 2019 yang tidak disajikan yakni laporan arus kas. Padahal laporan arus kas inilah yang menggambarkan bagaimana pengelolaan kas terhadap dana wakaf yang telah dihimpun oleh nazir wakaf Qurratta A'yyun Batusangkar.
2. Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dalam hal ini Nazir Wakaf Qurratta A'yyun telah melakukan perlakuan akuntansi wakaf mulai dari pengakuan awal, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 112 akan tetapi didalam penerapannya belum secara maksimal.
3. Pada dasarnya Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar ini telah berpedoman pada regulasi yang ada yakni PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf akan tetapi di dalam penerapannya belum secara maksimal dengan regulasi yang ada. Hal ini terlihat pada tidak adanya pemisahan aktiva tetap wakaf dan aktiva tetap yayasan.

B. Saran

Setelah menganalisa sebuah fenomena yang ada mengenai bagaimana penerapan Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar

dalam hal ini Nazir Wakaf Qurratta A'yyun Batusangkar, maka penulis pun memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dalam hal ini Nazir Wakaf Qurratta A'yyun sebaiknya dalam melakukan penghimpunan, pengelolaan dan Penyajian Laporan Keuangan Wakaf haruslah berpedoman terhadap Standar Akuntansi Wakaf yang ada Yakninya PSAK 112 tentang Akuntansi wakaf yang diterapkan secara maksimal.
2. Pencatatan Aktiva Tetap Wakaf sebaiknya dipisahkan dari Aktiva Yayasan dikarenakan Badan Wakaf itu merupakan sebuah organisasi yang terpisahkan dari yayasan berdasarkan PSAK 112.

Secara keseluruhan dengan adanya kesimpulan dan saran diatas besar harapannya semoga kedepannya Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dalam hal ini Nazir Wakaf Qurratta A'yyun Batusangkar mampu lebih baik lagi di dalam penghimpunan, pengelolaan dan pencatatan laporan keuangan Wakaf di Batusangkar, sehingga mampu menghasilkan produktivitas sistem kerja yang baik untuk bisa mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H. (2015). *Accounting Principle Melalui Pendekatan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Universitas Kebangsaan.
- Adityawarman, I. W. (2015). Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf di Indonesia : Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 4 Nomor 2* , 5.
- Agama, D. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dewan Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS)-Bank Indonesia. (2016).
- Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 112) tentang Akuntansi Wakaf
- Hameed, H. d. (2011). Waqf Accounting and management in Indonesia waqf Institutions. *Emerald Insight. Humanomics Vol 27 Iss 4* , 252-269.
- Hanifa, M. d. (2015). The Sharia-Compliance of Financial Reporting Pratices : A Case Study On Waqf. *Journal Of Islamic Accounting and Business Research, Vol 6 Iss 1* .
- Harahap. (2011). *Teori Akuntansi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2015 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba
- Masruki, R. d. (2013). The Depelopment of Waqf Accounting In Enhacing Accountability. *Middle East Journal of Scientific Research 13 (Research In Cotemporary Islamic Finance and Wealth Management), ISSN 1990-9233* .
- Nahar, H. d. (2011). Accountability in the sacred context: The case of management, accounting and reporting ofa Malaysian cash awqaf institution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol 2 Iss 2* , 87-113.

- Nurfaidah, G. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang .*
- Nurhayati, S. d. (2017). *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, N. (2017). *Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta .*
- Sudirman. (2013). *Total Quality Manajemen (TQM) untuk Wakaf.* Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Sugiono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitati.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabet.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Wakaf, D. P. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf.* Jakarta: Departemen Agama.
- Wijaya, I. (2015). **PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET WAKAF** Pada lembaga wakaf di Indonesia : Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 4 Nomor 2 , 3.*
- Yaacob, H. P. (2015). *Accountability through accounting and reporting lenses: Lessons from an awqaf institution in a Southeast Asia country. Journal Humanomics, Vol.31 Iss 3 , 299-313.*